



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 278 -DPUTR/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 133 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 133);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 278 -DPUTR/2025

TANGGAL : 22 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2026


SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- II. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- III. Sekretaris : Perencana Ahli Muda
- IV. Kelompok Kerja :
 - a. Sekretariat
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - b. Bidang Sumber Daya Air Kepala Bidang Sumber Daya Air
 - 1. Kepala Bidang Sumber Daya Air
 - 2. Ketua Tim Kerja Perencanaan Sumber Daya Air
 - 3. Ketua Tim Kerja Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Normalisasi
 - c. Bidang Bina Marga
 - 1. Kepala Bidang Bina Marga
 - 2. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - 3. Ketua Tim Kerja Pembangunan dan Peningkatan Jalan
 - d. Bidang Bina Konstruksi
 - 1. Kepala Bidang Bina Konstruksi
 - 2. Ketua Tim Kerja Penyedia Data Informasi dan Pengawasan Evaluasi Jasa Konstruksi
 - 3. Ketua Tim Kerja Pembinaan, Peningkatan dan Pelatihan Kelembagaan Jasa Konstruksi
 - e. Bidang Penataan Ruang
 - 1. Kepala Bidang Penataan Ruang
 - 2. Ketua Tim Kerja Penyusunan RDTR dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
 - 3. Ketua Tim Kerja Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

- f. Bidang Sanitasi dan Permukiman
 - 1. Kepala Bidang Sanitasi dan Permukiman
 - 2. Ketua Tim Kerja Pembangunan dan Peningkatan SPAM
 - 3. Ketua Tim Kerja Pembangunan IPLT
 - 4. Ketua Tim Kerja Perencanaan Pembangunan SPAM / SPALD dan Bangunan Penampungan Sampah
- g. Bidang Bangunan Gedung
 - 1. Kepala Bidang Bangunan Gedung
 - 2. Ketua Tim Kerja Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Persetujuan Bangunan Gedung
 - 3. Ketua Tim Kerja Pengubahsuaian Bangunan Gedung

BUPATI CIREBON,




IMRON

Telah diperiksa : Tim Penyusunan rencana kerja dinas
pekerjaan umum dan tata ruang
Kabupaten Cirebon tahun 2026

Tanggal : 26/03/25
Dinas : DPUR
Ulasan : -

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama : Mjlla. 7
Paraf : 



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Pangeran Cakra Buana No. 100 Telp.(0231) 321021 / Fax. (0231) 321341

TALUN – CIREBON – 45171

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
Nomor : 0007.2.4 / 1617 / Sekre
Tanggal : 21 Maret 2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tim Penyusunan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
Tahun 2026

Dipermaklum dengan hormat, bahwa dengan diberlakukannya Surat Edaran Bupati Nomor 000.7.2.4/1/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG
KABUPATEN CIREBON



Ir. IWAN RIZKI

NIP. 19660223 199303 1 004